

Pengaruh E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Jombang)

Oky Mukti Nugraha
NIM. 044469029

Muhammad Agusalm
agusalm@ecampus.ut.ac.id
Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

ABSTRAK

Perpajakan merupakan sumber pendapatan/penerimaan negara terbesar dalam struktur APBN. Peran Pajak dalam pembangunan negara sangatlah penting. Perkembangan teknologi informasi dalam administrasi pajak, khususnya fasilitas E-filing menjadi komponen utama dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak penggunaan E-filing pada tingkat kepatuhan penyampaian laporan pajak, khususnya Wajib Pajak yang diadministrasika di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Studi ini mengajukan pertanyaan mendasar mengenai dampak positif penggunaan layanan E-filing pada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti ditujukan untuk mengeksplorasi perbedaan karakteristik wajib pajak, seperti jenis usaha, yang mungkin memengaruhi tingkat kepatuhan dalam menggunakan E-filing. Penelitian ini juga melakukan perbandingan tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang menyampaikan pelaporan pajak secara e-filing dan yang menyampaikan pelaporan pajak secara manual

Metode analisis yang diterapkan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini memberikan penjelasan pelengkap dikarenakan belum bisa dijelaskan lebih luas dalam bentuk angka dan tabel yang menjelaskan kembali apa yang diperoleh di lapangan dalam bentuk paparan non-statistik dalam bentuk deskriptif saja. Hasil penelitian tentang E-filing dan kepatuhan penyampaian pelaporan pajak oleh wajib pajak, memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan dapat memberikan masukan berharga bagi KPP Pratama Jombang dalam rangka penyusunan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: e-filing, Kepatuhan Pajak, Pelaporan Pajak, SPT Tahunan

ABSTRACT

Taxation is the largest source of state income/revenue in the APBN structure. The role of taxes in state development is very important. The development of information technology in tax administration, especially e-filing facilities, has become a main component in the Annual SPT reporting process. This research was conducted to analyze and evaluate the impact of using E-filing on the level of compliance in submitting tax reports, especially for Taxpayers who are administered at the Jombang Pratama Tax Service Office.

This study asks fundamental questions regarding the positive impact of using E-filing services on compliance with submitting Annual Tax Returns. In addition, the research conducted by researchers was aimed at exploring differences in taxpayer characteristics, such as type of business, which might influence the level of compliance in using E-filing. This research also compares the level of compliance between taxpayers who submit tax reporting by e-filing and those who submit tax reporting manually. The analytical method applied is the qualitative descriptive analysis method. This method provides a complementary explanation because it cannot be explained more broadly in the form of numbers and tables which explain again what was obtained in the field in the form of non-statistical exposure in descriptive form only. The results of research on E-filing and compliance with submitting tax reports by taxpayers provide a basis for developing more effective tax policies and can provide valuable input for KPP Pratama Jombang in the context of formulating policies to increase taxpayer compliance.

Keywords: E-filing, Tax Compliance, Tax Reporting, the Annual Tax Return.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan memegang peranan krusial dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam struktur APBN khususnya pendapatan/ penerimaan negara, pajak menjadi bagian yang sangat krusial di struktur APBN karena pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar.

Tabel 1. Struktur APBN 2023

NO	APBN	JUMLAH	PERSENTAS E
A	PENDAPATAN NEGARA	Rp 2.463,0 T	
	a. Penerimaan Perpajakan	Rp 2.021,2 T	82%
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 441,4 T	18%
B	BELANJA NEGARA	Rp 3.061,2 T	
	a. Belanja Pemerintah Pusat	Rp 2.246,5 T	73%
	c. Belanja Pemerintah Daerah	Rp 814,7 T	27%
C	DEFISIT ANGGARAN	Rp 598,2 T	
	%Defisit terhadap PDB	(2,84%)	

Sumber: Kementerian Keuangan 2023

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan merupakan bagian yang paling besar dibandingkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kontribusi penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.021,2 T atau 82% di dalam struktur APBN 2023. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berkontribusi sebesar 18% di dalam struktur APBN 2023.

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa pendapatan dari pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan negara khususnya bidang ekonomi. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan menghadapi banyak tantangan dan kendala, diantaranya tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah, wajib pajak belum mau membayar pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Kepatuhan penyampaian pelaporan pajak menjadi kunci penting dalam rangkaian kegiatan mencapai penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi dalam penyampaian laporan pajak yang dilakukan wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya, dan sebaliknya. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menjadi faktor terpenting dikarenakan bisa untuk mengukur berapa tinggi tax ratio di

negara kita.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Realisasi Penerimaan
2021	359.046.360.000	374.234.480.925	104,23%
2022	391.971.670.000	494.771.579.280	126,23%
2023	462.128.522.000	426.273.025.749	92,24%

Sumber: *KPP Pratama Jombang, 2023*

Dari Tabel 2 di atas menjelaskan tentang target penerimaan pajak KPP Pratama Jombang selama tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 KPP Pratama Jombang memiliki target penerimaan sejumlah Rp 359.046.360.000, dengan realisasi penerimaan Rp 374.234.480.925, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajaknya lebih banyak daripada target penerimaannya. Pada tahun 2022 target penerimaan sejumlah Rp 391.971.670.000, dengan realisasi penerimaan Rp 494.771.579.280, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajaknya lebih banyak daripada target penerimaannya. Pada tahun 2022 target penerimaan sejumlah Rp 462.128.522.000, dengan realisasi penerimaan Rp 426.273.025.749, dapat disimpulkan tahun 2023 penerimaan pajak belum mencapai target penerimaannya. Realisasi pencapaian penerimaan pajak tahun 2023 masih 92,24% dari target penerimaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Direktorat Jenderal Pajak membuat inovasi perpajakan yaitu E-filing. Pada bulan Mei 2004, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi meluncurkan layanan E-filing. Teknologi informasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan administrasi perpajakan, dengan E-filing menjadi inovasi yang signifikan. Dengan diterapkannya layanan E-filing untuk pelaporan pajak, maka akan mempermudah penyampaian SPT Tahunan dimana dan kapan saja sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu tanpa harus datang ke Kantor Pajak. Apabila pemanfaatan layanan penyampaian laporan pajak secara e-filing terlaksana efektif, diharapkan bisa menumbuhkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Tabel 3. Target dan Realisasi SPT Tahunan

Tahun	Realisasi SPT	Target SPT	Persentase Realisasi SPT
2021	53.535	53.274	100,49%
2022	54.103	52.400	103,25%

2023	60.301	60.590	99,73%
------	--------	--------	--------

Sumber: *KPP Pratama Jombang, 2023*

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022 pencapaian kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Jombang selalu tercapai di atas 100% yaitu pada tahun 2021 terdapat

53.535 Wajib Pajak yang lapor atau 100,49% dari target SPT tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 terdapat 54.103 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan atau 103,25% dari target SPT. Pada tahun 2023, baru 60.301 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya. Hal ini berarti penyampaian SPT Tahunan dari Wajib Pajak KPP Pratama Jombang masih belum tercapai yaitu 99,73%. Hal ini yang membuat peneliti memutuskan memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang untuk mengetahui apakah variabel yang dilakukan penelitian menjadi penyebab penyampaian pelaporan perpajakannya belum bisa tepat waktu. Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh penggunaan layanan e-filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan wajib pajak yang diadministrasikan oleh KPP Pratama Jombang.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak E-filing pada penyampaian pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang, apakah adanya perbedaan karakteristik wajib pajak, seperti jenis usaha, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam menggunakan E-filing. Oleh karena itu, kegiatan penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara E-filing dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi pemakaian layanan e-filing dan penyampaian pelaporan pajak, menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang menyampaikan laporan pajak secara E-filing dengan wajib pajak yang menyampaikan laporan pajak secara manual serta untuk mengevaluasi pengaruh karakteristik wajib pajak, seperti jenis usaha, terhadap tingkat kepatuhan dalam pemakaian layanan E-filing di KPP Pratama Jombang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtler dalam buku metodologi penelitian kualitatif analisis data

penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkandari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).

Metode yang digunakan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang yaitu dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan, kegiatan, dan peristiwa sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Dari hasil penelitian, penelitidapat mengetahui pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya yang akan diteliti.

Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang beralamat di Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.1, Cangkringrandu, Kec. Perak, Kabupaten Jombang. Waktu dilakukan penelitian pada bulan November 2023.

Ruang Lingkup

Penelitian berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian adalah Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Jenis Data

Data sebenarnya hampir sama dengan informasi, definisi informasi lebih memperlihatkan aspek pelayanan, sedangkan data lebih memperlihatkan aspek materi. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, wawancara, observasi maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Data Primer merupakan data yang didapat dari pihak pertama di tempat penelitian yang menyediakan layanan e-filing di Kantor Pajak. dan mewawancarai pegawai pajak di KPP Pratama, dan melakukan tanya jawab dengan beberapa wajib pajak untuk memperoleh informasi apakah wajib pajak menggunakan e-filing atau tidak.
- 2) Data Sekunder adalah data yang didapat dari KPP Pratama seperti berkas dokumen berupa Jumlah Pajak, Penerimaan Pajak dan Rasio Kepatuhan.

Data sekunder bisa juga berupa data dokumentasi dan arsip resmi yang mempunyai relevansi dan bersangkutan dengan objek kajian dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menggalipermasalahan yang akan diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Melalui teknik wawancara ini, informasi yang diperoleh bersifat langsung, artinya langsung mengarahkan pertanyaan dan jawaban kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam melaksanakan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing. Respondennya adalah Seksi Pelayanan dan Seksi Penjamin Kualitas Data terkait dengan kegiatan pelaporan pajak dan wajib pajak. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaporan pajak dengan menggunakan layanan e-filing.

2) Dokumentasi

Strategi ini merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan melihat file-file dan dokumentasi yang berhubungan dengan latihan. Informasi yang saat ini ada di organisasi, misalnya informasi jumlah SPT yang dilaporkan, dan informasi jumlah wajib pajak, laporan, dokumen, dan catatan khusus.

3) Observasi Lapangan

Observasi adalah pengamatan secara langsung suatu objek untuk memperoleh gambaran mengenai objek tersebut. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan bagaimana pelaksanaan kegiatan e-filing yang dilakukan wajib pajak.

Metode Analisis

Metode analisis yang diterapkan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini memberikan penjelasan dan keterangan pelengkap dikarenakan belum bisa dijelaskan dalam bentuk angka- angka dan tabel yang mendeskripsikan kembali apa yang diperoleh di lapangan dalam bentuk paparan non-statistik. Sehingga peneliti hanya menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan dalam bentuk deskriptif saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Ratio Penyampaian SPT Tahunan secara e-filing

Tahun	Total SPT Tahunan	Total SPT Tahunan melalui e-filing	Ratio Penggunaa ne-filing	Total SPT Tahunan manual
2023	60.301	51.096	84,73%	9.205
2022	54.103	46.384	85,73%	7.719
2021	53.535	47.598	88,91%	5.937

Sumber: KPP Pratama Jombang. 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa ratio penyampaian SPT Tahunan melalui layanan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan, tetapi dari jumlah keseluruhan SPT Tahunan yang disampaikan mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah keseluruhan SPT Tahunan yang disampaikan pada tahun 2021 sejumlah

47.598 SPT, pada tahun 2022 menurun sejumlah 46.384 SPT dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 51.096 SPT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang terus meningkat bahkan rasionya melebihi 80% pada tahun 2021-2023. Selain itu, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak menggunakan fasilitas *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini disampaikan ketika wawancara tanya jawab dengan Bapak Rivan Wibowo sebagai Pelaksana di Seksi Penjamin Kualitas Data tentang wajib pajak yang masih menggunakan pelaporan SPT Tahunan secara manual, beliau menjelaskan “Sebenarnya kami sudah sering melakukan sosialisasi tentang *e-filing*, tetapi memang untuk wajib pajak lanjut usia dan tidak mengerti akan teknologi informasi, mereka lebih memilih datang ke Pojok Pajak atau ke Kantor untuk dibantu pelaporan SPT Tahunannya. Kendala yang lain adalah ketika pelaporan di tanggal 30 dan 31 Maret yang selalu ramai, akibatnya sistemnya jadi lambat karena banyak yang mengakses, sehingga banyak yang masih memakai manual.” (Wawancara pada November 2023).

Tabel 5 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan per Jenis Wajib Pajak

KPPPratama Jombang

JENIS WP	TAHUN		
	2021	2022	2023
Badan	2.373	2.662	2.462
Perseroan Komanditer	988	1.077	1.077
Yayasan	572	621	326
Perseroan Terbatas	334	398	475
Lembaga Dan Bentuk Badan Lainnya	303	377	797
Koperasi	125	132	120
Persekutuan Dan Perkumpulan	38	34	34
Organisasi Lainnya	6	14	24
Bumn/Bumd	4	5	4
Organisasi Massa	3	4	6
Orang Pribadi	45.225	43.722	48.634
Total	47.598	46.384	51.096

Sumber: KPP Pratama Jombang. 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa wajib pajak yang paling banyak memakai layanan e-filing dalam menyampaikan SPT Tahunannya adalah Orang Pribadi. WP Orang Pribadi didominasi oleh pegawai swasta dan pegawai negeri baik Pegawai Negeri Sipil maupun Aparat TNI/Polri. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi meningkat dari tahun 2021-2023, dimana tahun 2021 jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang lapor sebanyak 45.225 orang, menurun di tahun 2022 sebanyak 43.722 orang dan meningkat dengan signifikan di tahun 2023 sebanyak 48.634 orang. Sementara wajib pajak Badan didominasi oleh Perseroan Komanditer dan Yayasan dalam pelaporan SPT Tahunannya. Berdasarkan hasil tanya jawab dengan Saudara Priyo Prabowo sebagai pelaksana di Seksi Pelayanan tentang pertumbuhan yang signifikan dari pelaporan pajak wajib pajak Orang Pribadi, beliau menjelaskan bahwa: "Kami berupaya untuk terus menggiatkan pelaporan secara e-filing melalui peran penyuluh pajak dengan rutin mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung dengan melakukan kunjungan ke kantor-kantor seperti aparat TNI/Polri, pegawai pemerintah daerah, pegawai rumah sakit umum daerah dan wajib pajak lainnya. Selain itu juga mengundang instansi pemerintah dan swasta untuk diberikan edukasi perpajakan. Harapannya memang dari semua yang kami lakukan mampu meningkatkan

kepatuhan wajib pajak ke depannya.” (Wawancara bulan November 2023).

PENUTUP

Simpulan

1. Penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan sangat berpengaruh pada hal kepatuhan penyampaian pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, hal tersebut bisa dilihat dari jumlah SPT Tahunan yang menggunakan e-filing yang terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2023, wajib pajak yang menggunakan e-filing sebanyak 51.096 dan wajib pajak yang masih melaporkan SPT Tahunan secara manual sebanyak 9.205.
2. Karakteristi Wajib Pajak mempengaruhi pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing*, hal ini ditunjukkan dengan wajib pajak Orang Pribadi menjadi yang paling banyak dalam penyampaian SPT Tahunan sebanyak 48.634 wajib pajak OP (Orang Pribadi), sedangkan Wajib Pajak Badan antara lain Perseroan Komanditer, Yayasan, Perseroan Terbatas dan jenis Wajib Pajak Badan lainnya hanya 2.462 yang melaporkan SPT Tahunannya secara *e-filing*.

Saran

1. Bagi wajib pajak baik Orang Pribadi maupun Badan disarankan untuk melakukan laporan SPT Tahunan melalui *e-filing*, karena penggunaan layanan *e-filing* akan membuat kegiatan penyampaian pelaporan perpajakan jadi lebih mudah dan bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun wajib pajak berada tidak tergantung dengan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak.
2. DJP harusnya bisa lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas server DJP Online yang digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan sehingga di akhir batas waktu pelaporan tidak lagi terjadi server down. Selain itu, DJP disarankan untuk bisa mengembangkan laporan pajak berbasis Android atau Ios, agar lebih memudahkan lagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Yasin, M., M. Safitri. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Dalam Melaporkan SPT Tahunan di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*: 1.
- Sari, D. P., L. Lasdi, Shanti, S. Hartanto, dan N. Kristina. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat: 72.

Salman, K. R., H. Tjaraka, B. Sarwiji. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Penerbit Indeks.

Wahyuni, E. D., K. B. Oktarina, D. Leniwati. (2023). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Malang: UMM Press.

Natariasari, R., E. Hariyani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19*.

Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Herlinai. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*.

Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Susilawati, I. R. (2023). *Psikologi Pajak: Perspektif Mikro Perilaku Perpajakan*. Malang: UBPress.

Cristina. (2020). *Kontribusi Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Diakses pada 28 November 2023
dari

<https://www.pajakku.com/read/606d7432eb01ba1922cca74d/Kontribusi-Pajak-dalam-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Negara>

Fendri Jaswir. (2022). *APBN 2023 Disahkan, Ini Struktur Lengkapnya*. Diakses pada 28 November 2023 dari <https://voxindonesia.com/read/news/2022-10-01-apbn-2023-disahkan-ini-struktur-lengkapnya>

Furqon, R. H., A. Affandi, dan D. Suwanda. (2022). Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Aksi Korporasi yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara. *Jurnal Ekonomis dan Bisnis*: 757.

Sabil, D. Pujiwidodo, dan A. S. Lestningsih. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak. *Jurnal SIKAP*: 122-135.

Kariyoto, B. Subroto, Sutrisno, dan Rosidi. (2012). Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.: 62.

Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu*. Yogyakarta.

Purwono, Harry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.